

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang dibayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga sifatnya dapat dipaksakan. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang dapat digunakan pemerintah dalam mengatur kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Dalam laporan kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2020, data realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.069,98 triliun atau 89,25% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020. Angka ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang termasuk besar.

Dalam *Press Statement* Kunjungan Kerja Virtual Menteri Keuangan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan bahwa kantor-kantor wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk bisa sedekat mungkin mencapai target meskipun kondisi perekonomian sedang tidak mudah (Kemenkeu, 23 Desember 2021). Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui target penerimaan pajak disamping dengan adanya dukungan terhadap wajib pajak dalam pemberian insentif pajak.

Isu dan masalah perpajakan menjadi hal yang sering kali ditemui di Indonesia. Terkadang isu dan masalah ini perlu menjadi hal yang diperhatikan apabila kejadiannya berdampak pada masyarakat luas. Belakangan ini muncul isu dan masalah yang merupakan dampak dari adanya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Skala dampaknya yang kian meluas di seluruh wilayah Indonesia menjadikan COVID-19 ini disebut pandemi (Sadiyah, 2021). Sebagai tindak lanjut, pemerintah berusaha mengurangi dampak yang lebih buruk dari pandemi. Salah satu perhatian pemerintah melihat banyaknya UMKM di Indonesia yaitu mengeluarkan peraturan terkait perpajakan yang berisi tentang pemberian insentif pajak final bagi UMKM di Indonesia.

Dari data Kemenkopukm selama tahun 2017 hingga tahun 2019, pertumbuhan UMKM di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Pada 2017, tercatat 62,92 juta unit UMKM di Indonesia. Jumlah ini meningkat di tahun 2018 dengan total 64,19 juta, dan di tahun 2019 kembali meningkat dengan total 65,46 juta. Dengan meningkatnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun, pemerintah optimis di tahun selanjutnya jumlah ini akan terus tumbuh sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan negara. Namun, di tahun 2020 penerimaan negara justru mengalami penurunan karena pandemi. Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020 hanya mencapai Rp594 triliun atau berkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019 atau dengan capaian hanya sebesar 88,6% dari target yang telah ditetapkan di tahun 2020.

Menurunnya penerimaan negara menyebabkan perlambatan perekonomian di Indonesia. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik, pada triwulan I tahun 2020,

perlambatan ekonomi memberikan dampak cukup besar bagi sektor perdagangan, pertumbuhan sektor perdagangan berada di bawah pertumbuhan PDB yang mencapai 2,97%, angka ini melambat dari 4,97% pada kuartal IV 2019 (Berita Resmi Statistik, 5 Mei 2020). Pertumbuhan sektor perdagangan yang paling utama didorong oleh subsektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh sebesar 1,71%. Tingkat pertumbuhan ini diakibatkan oleh daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah permasalahan ini, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan dengan harapan mampu memulihkan kondisi perekonomian. Peraturan tersebut diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, dari sisi perpajakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PMK-44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* sebagai langkah pemerintah untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional serta mempertahankan kemampuan para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Dalam PMK ini salah satu bentuk insentifnya adalah insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) selama pandemi bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. Berlaku sejak Masa

Pajak April sampai September 2020 yang kemudian diperpanjang hingga Desember 2020.

Setelah diberlakukan pemberian insentif pajak di tahun 2020, pemerintah masih terus berupaya memberlakukan insentif ini sampai Masa Pajak Desember 2021 karena masih dibutuhkannya insentif bagi UMKM. Seiring dengan perubahan kebijakan pemberlakuan insentif ini, maka terdapat beberapa kali perubahan penetapan peraturan yang berlaku. Tercatat di tahun 2021 pemerintah telah menerbitkan PMK No. 9/PMK.03/2021 di bulan Februari 2021 yang sekaligus mencabut PMK No. 86/PMK.03/2020 yang diterbitkan di bulan Juli 2020 dan PMK No. 110/PMK.03/2020 yang diterbitkan di bulan Agustus 2020. PMK ini kemudian berubah lagi menjadi PMK No. 82/PMK.03/2021 di bulan Juli 2021, hingga yang terakhir di tahun 2021 berubah menjadi PMK No. 149/PMK.03/2021 di bulan Oktober 2021.

Hadirnya beberapa perubahan PMK dalam rangka penyesuaian peraturan dengan keadaan terkini tidak begitu saja disambut dengan mudah oleh wajib pajak UMKM karena menurut penelitian Erna dan Vita (2021) masih banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam pemanfaatan insentif ini. Buktinya dapat ditunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang memilih untuk membayar PPh PP 23/2018 daripada memanfaatkan kebijakan insentif karena mereka menganggap prosedur pelaporan dirasa kurang praktis.

Atas uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui kebijakan DJP dalam menerapkan insentif PPh terutama bagi wajib pajak UMKM yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19. Oleh karena itu,

dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini penulis mengangkat judul “Tinjauan atas Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Tahun 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kebijakan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi?
2. Bagaimana realisasi penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi?
3. Bagaimana optimalisasi penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah selama pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam karya tulis tugas akhir ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme kebijakan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui realisasi penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi.
3. Untuk mengetahui optimalisasi penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi.
4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah selama pandemi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis tugas akhir ini penulis akan membahas mengenai penerapan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah berdasarkan PP 23 Tahun 2018 secara umum, kemudian melakukan tinjauan atas penerapan kebijakan Insentif PPh Final saat pandemi sejak masa pajak Juli sampai Desember 2021. Penulis mengambil rentang waktu tersebut karena ingin melihat penerapan kebijakan insentif pajak sebelum dan sesudah adanya perubahan peraturan terbaru yaitu PMK No. 149/PMK.03/2021 mengenai kebijakan Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah yang diterbitkan di bulan Oktober 2021. Selain itu, penulis akan membandingkan data dari WP UMKM dan data menurut DJP. Penulis juga akan melihat optimalisasi penerapan kebijakan insentif pajak di tahun 2021 serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Bagi dunia akademik

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan ilmiah terkait ilmu perpajakan khususnya mengenai Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi DJP dalam membuat kebijakan terkait Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi paparan landasan teori yang digunakan sebagai pengantar penelitian penulis mengenai topik terkait.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan atas data dan fakta yang telah dikumpulkan penulis terkait penerapan Insentif PPh Final Oleh Wajib Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi. Penulis melakukan tinjauan atas penerapan mekanisme Insentif PPh Final Oleh Wajib Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah di Indonesia, realisasi, optimalisasi, dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Insentif PPh Final Oleh Wajib Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah di masa pandemi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas pembahasan karya tulis tugas akhir yang telah disusun oleh penulis serta saran atas simpulan tersebut.